

KONSEP MATERI PEMBELAJARAN FIQH DI MADRASAH
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raudhatul Ulum
husnulamin@stit-ru.ac.id
Husnul Amin

Abstract

Learning is a combination composed of human elements, materials, facilities, equipment and procedures that influence each other in achieving learning objectives. Humans involved in the learning system consist of students, teachers and other personnel. Materials include books, films, audio, and others. Facilities and equipment consist of classrooms, audio-visual equipment, and also computers. While the procedures include schedules, delivery methods, learning, and others. These elements are mutual relate (interaction) between one element with another element.

Keyword: Learning, Fiqh, Madrasah.

Abstrak

Pembelajaran adalah suatu kombinasi tersusun unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Manusia yang terlibat dalam sistem pembelajaran terdiri dari anak didik, guru dan tenaga lainnya. Material meliputi buku-buku, film, audio, dan lain-lain. Fasilitas dan perlengkapan terdiri dari ruang kelas, perlengkapan audio visual, dan juga komputer. Sedangkan prosedur meliputi jadwal, metode penyampaian, belajar, dan lain-lain. Unsur-unsur tersebut saling berhubungan (interaksi) antara satu unsur dengan unsur yang lain.

Keyword: Pembelajaran, Fiqh, Madrasah.

Pendahuluan

Belajar adalah perubahan dalam tingkah laku yaitu proses perubahan perilaku secara aktif, proses mereaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu, proses yang diarahkan pada suatu tujuan, proses berbuat melalui berbagai pengalaman, proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu yang dipelajari. Pembelajaran yang diidentikkan dengan kata “mengajar” berasal dari kata dasar “ajar” yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui (diturut) ditambah dengan awalan “pe” dan akhiran “an” menjadi “pembelajaran”, yang berarti proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar.

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik.

Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku di manapun dan kapanpun. Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, walaupun mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, guru mengajar supaya peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan (aspek kognitif), juga dapat mempengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan (aspek psikomotor) seseorang peserta didik. Pengajaran memberi kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan guru saja. Sedangkan pembelajaran juga menyiratkan adanya interaksi antara guru dengan peserta didik

Metodelogi

Jenis penelitian dalam kajian ini dilihat dari tempat penelitian dilakukan yaitu perpustakaan. Adapun penelitian ini yang berupa penelitian pustaka, maka dalam proses pengumpulan datanya, maka penulis menghimpun data berupa informasi melalui literatur-literatur yang penulis peroleh di perpustakaan berupa buku- buku ataupun artikel-artikel yang penulis gunakan dalam mengkaji pengertian-pengertian, dan aspek-aspek pendidikan Islam.

Pembahasan

Materi Pembelajaran Fiqih

Menurut Gagne dan Brings mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu rangkaian events (kejadian, peristiwa, kondisi, dan lain-lain) yang secara sengaja dirancang untuk mempengaruhi anak didik sehingga proses belajar dapat berlangsung dengan mudah. Pembelajaran bukan hanya terbatas pada kejadian

yang dilakukan oleh guru saja, melainkan mencakup semua kejadian maupun kegiatan yang mungkin mempunyai pengaruh langsung pada proses belajar manusia.¹

Materi pelajaran merupakan bahan pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Materi pelajaran harus digali dari berbagai sumber belajar sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai. Materi pelajaran biasanya tergambar dalam buku teks, sehingga sering terjadi proses pembelajaran adalah menyampaikan materi yang ada dalam buku. Kerangka dasar dalam materi pelajaran ini mencakup tentang Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Standar Kompetensi (SK) merupakan kerangka yang menjelaskan dasar pengembangan program pembelajaran yang terstruktur. Penentuan standar kompetensi dilakukan dengan cermat dan hati-hati, karena apabila tidak memperhatikan standar Nasional maka Pemerintah pusat akan kehilangan sistem untuk mengontrol mutu madrasah/sekolah.

Sedangkan Kompetensi Dasar (KD) merupakan perincian atau penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi. Kompetensi Dasar adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang minimal harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi Dasar berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik.

a. Ruang lingkup materi Fiqih

Adapun ruang lingkup mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah meliputi²:

- 1) Kajian tentang prinsip-prinsip ibadah dan syari'at dalam Islam.
- 2) Hukum Islam dan perundang-undangan tentang zakat dan haji, hikmah dan cara pengelolaannya.
- 3) Hikmah kurban dan akikah.
- 4) Ketentuan hukum Islam tentang pengurusan jenazah.
- 5) Hukum Islam tentang kepemilikan.
- 6) Konsep perekonomian dalam Islam dan hikmahnya.
- 7) Hukum Islam tentang pelepasan dan perubahan harta beserta hikmahnya.
- 8) Hukum Islam tentang wakaalah dan sulhu beserta hikmahnya
- 9) Hukum Islam tentang daman dan kafaalah beserta hikmahnya
- 10) Riba, Bank dan Asuransi
- 11) Ketentuan Islam tentang Jinaayah, Hudud dan hikmahnya
- 12) Ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya
- 13) Hukum Islam tentang keluarga, waris
- 14) Ketentuan Islam tentang siyaasah syar'iyah
- 15) Sumber hukum Islam dan hukum taklifi
- 16) Dasar-dasar istinbaath dalam Fiqih Islam
- 17) Kaidah-kaidah usul Fiqih dan penerapannya

¹ Ahmad, *Tafsir Metodologi Pengajaran Islam*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1996), h. 96.

² Permenag RI No. 2 Tahun 2008, PERMENAG RI No.2 tahun 2008 tentang *Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah*

c. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Dalam menyusun kurikulum, terlebih dahulu dilakukan analisis kompetensi yang dibutuhkan untuk bisa melaksanakan tugas-tugas tertentu. Hasil analisis tersebut pada gilirannya menghasilkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Kompetensi adalah kemampuan berfikir, bersikap dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki peserta didik.

Sedangkan Standar Kompetensi adalah ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu.³ Standar Kompetensi Lulusan adalah seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi guru, dosen, tenaga kependidikan lain, peserta didik, orang tua dan penentu kebijaksanaan. Standar bermanfaat sebagai dasar penilaian dan pemantauan proses kemajuan dan hasil belajar peserta didik.⁴

Sedangkan dalam peraturan pemerintah RI No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dikemukakan bahwa, Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

Adapun Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagai kriteria dalam menentukan kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan, rujukan untuk penyusunan standar-standar pendidikan lain dan merupakan arah peningkatan kualitas pendidikan secara mendasar dan holistic pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta merupakan pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran, serta mencakup aspek sikap, pengetahuan dan sikap.

Sedangkan tujuan standar Kompetensi Lulusan adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan standar nasional dan standar institusional kompetensi lulusan.
- 2) Memberikan acuan dalam merumuskan kriteria, kerangka dasar pengendalian dan quality assurance (jaminan mutu) lulusan.
- 3) Memperkuat profesionalisme lulusan melalui standarisasi lulusan secara nasional dengan tetap memperhatikan tuntutan institusional, yaitu visi, misi suatu madrasah/sekolah.⁵

Sedangkan Mulyasa dalam bukunya menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan pendidikan lebih lanjut. Pada satuan pendidikan menengah

³ Muhaimin, dkk, *Pengembangan Model KTSP Pada Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 49

⁴ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 230

⁵ Muhaimin, *Pengembangan..*, h. 230

umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan pendidikan lebih lanjut. Dan pada satuan pendidikan menengah kejuruan, standar kompetensi lulusan bertujuan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.⁶

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Madrasah Aliyah diadopsi dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permen Diknas) Nomor 23 tahun 2006 tentang Kompetensi Lulusan. SKL ini dipandang sudah cukup ideal, sehingga masing-masing Madrasah Aliyah cukup mengacu pada Permendiknas tersebut.

Demikian pula Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran (SKKMP) cukup mengacu pada Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Atas dasar itulah Madrasah Aliyah dapat mengembangkan Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana tertuang dalam Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tersebut. Adapun Standar Kompetensi Lulusan mata pelajaran Fiqih pada Madrasah Aliyah sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama RI No.2 Tahun 2008 adalah Memahami dan menerapkan sumber hukum Islam dan hokum taklifi, prinsip-prinsip ibadah dan syari'at dalam Islam, Fiqih ibadah, mu'amalah, munakahat, mawaris, jinayah, siyasah, serta dasar dasar *istinbath* dan kaidah usul Fiqih.⁷

b. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Untuk Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pembelajaran Fiqih, dalam hal ini lebih difokuskan pada kelas XII, karena mengingat analisis ini adalah terfokus pada kelas XII Madrasah Aliyah. Adapun Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar materi pembelajaran Fiqih adalah sebagai berikut:

- a) Mampu memahami dan menunjukkan hukum waris
- b) Mampu menyimpulkan tujuan dan kedudukan ilmu mawaris
- c) Mampu mengetahui dan menghafalkan ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu mawaris serta mengetahui hikmah mawaris Menjelaskan sebab-sebab halangan waris mewarisi
 - a) Mampu memahami sebab-sebab mewarisi dan halangan waris mewarisi
 - b) Mampu mengetahui dasar hukum halangan waris mewarisi dan ahli waris yang tidak dapat gugur haknya Menjelaskan permasalahan ahli waris
 - a) Mampu mengetahui tentang ahli waris dan furudzul muqaddarah
 - b) Mampu memahami pengertian hijab,ashabah dan dzawil furudz
 - c) Mampu mempraktekkan cara pembagian warisan Menjelaskan permasalahan dalam pelaksanaan pembagian warisan
 - a) Mampu membedakan masalah 'aul, rod, ghorawain, musyarakah dan akdariyah

⁶ Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h, 92

⁷ Permenag RI No. 2 Tahun 2008, PERMENAG RI No.2 tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah

- b) Mampu membedakan cara pembagian ashabah, a nak dalam kandungan dan bagian bagi orang yang hilang
 - c) Dapat mengetahui tentang pembagian harta bersama dan hikmah pembagian
- Menjelaskan wasiat dan hikmahnya
- a) Mampu menjelaskan pengertian dan hukum wasiat
 - b) Dapat mengemukakan syarat dan rukun wasiat
 - c) Dapat menyelesaikan masalah wasiat dan mengambil hikmah wasiat

Metode pembelajaran

Metode adalah komponen yang memiliki fungsi yang sangat menentukan. Keberhasilan implementasi strategi pembelajaran sangat tergantung pada cara guru menggunakan metode pembelajaran, karena suatu strategi pembelajaran hanya mungkin dapat diimplementasikan melalui penggunaan metode pembelajaran, oleh sebab itu setiap guru perlu memahami secara baik peran dan fungsi metode dalam proses pembelajaran.

Media

Media secara umum berarti perantara atau pengantar.⁸ Kata media berlaku untuk berbagai kegiatan atau usaha, seperti media dalam penyampaian pesan, media pengantar magnet atau panas dalam bidang teknik. Istilah media digunakan juga dalam bidang pengajaran atau pendidikan sehingga istilahnya menjadi media pendidikan atau media pembelajaran. Media dalam proses pembelajaran dapat diartikan sebagai alat bantu untuk mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran.⁹ Selanjutnya Wina Sanjaya mengutip pendapat Rossi dan Breidle mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah dan sebagainya.¹⁰

Namun demikian, media bukan hanya berupa alat atau bahan saja, akan tetapi hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman, keterampilan dan sikap dari media tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Gerlach dan Ely yang menyatakan media secara umum meliputi orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Jadi dalam pengertian ini media bukan hanya alat perantara seperti TV, radio, slide, bahan cetakan, tetapi meliputi orang atau manusia sebagai sumber belajar atau juga kegiatan semacam diskusi, seminar, karya wisata dan sebagainya yang dikondisikan untuk menambah pengetahuan, wawasan, mengubah sikap siswa atau untuk menambah keterampilan.

⁸ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Beorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 163

⁹ Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran Konsep dan Praktek Pengembangan KTSP*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 175

¹⁰ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Beorientasi*, h. 163

Dalam proses pembelajaran media mempunyai arti yang penting. Karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada siswa dapat disederhanakan dengan bantuan media. Media dapat mewakili apa kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu. Bahan yang abstrak dapat dikongkritkan dengan kehadiran media. Dengan demikian siswa lebih mudah mencerna bahan pelajaran daripada tanpa bantuan media.

Syaiful Bahri Djamarah, menjelaskan secara umum sifat-sifat media yang baik¹¹, yaitu:

- a. Mampu untuk meningkatkan persepsi
- b. Mampu untuk meningkatkan pengertian
- c. Mampu untuk meningkatkan transfer / pengalihan belajar
- d. Mampu untuk memberi penguatan (reinforcement) atau pengetahuan hasil yang dicapai.
- e. Mampu untuk meningkatkan retensi (ingatan)

Namun perlu diingat bahwa peranan media tidak akan terlihat bila penggunaannya tidak sejalan dengan isi dan tujuan pengajaran yang telah dirumuskan. Manakala media tidak sejalan dengan isi dan tujuan, maka media tidak menjadi alat bantu dalam pembelajaran tetapi sebagai penghambat dalam pencapaian tujuan.

Sumber belajar

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam pengajaran tradisional guru sering hanya menetapkan buku teks sebagai sumber belajar, itupun biasanya terbatas hanya dari salah satu buku tertentu saja. Dalam proses pembelajaran yang dianggap modern maka sumber belajar tidak hanya buku saja, tetapi guru sebaiknya memanfaatkan sumber lain selain buku wajib, misalnya, film, majalah, laboratorium, perpustakaan dan lain sebagainya.

Evaluasi

Evaluasi merupakan proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan.¹² Evaluasi dalam pembelajaran bukan hanya sekedar untuk mengukur keberhasilan siswa dalam pencapaian hasil belajar atau prestasi belajar, tetapi juga untuk mengumpulkan informasi tentang proses pembelajaran yang dilakukan setiap siswa. Oleh sebab itu, dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran (RPP), setiap guru tidak hanya menentukan tes sebagai

¹¹ Syaiful Bahri Djamarah, *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), h.95

¹² Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi*, h. 335

alat evaluasi akan tetapi juga menggunakan nontes dalam bentuk tugas misalnya wawancara.

Pendekatan Pembelajaran dan Penilaian Fiqih

Mengacu kepada pemetaan materi Fiqih, berdasarkan Permenag RI Nomor 2 Tahun 2008 di atas, maka materi Fiqih perlu dikembangkan dalam suasana pembelajaran yang terpadu, meliputi:

- a. Keimanan, yang mendorong siswa untuk mengembangkan pemahaman dan keyakinan tentang adanya Allah SWT. sebagai sumber kehidupan.
- b. Pengamalan, mengkondisikan siswa untuk mempraktekkan dan merasakan hasil-hasil pengamalan isi mata pelajaran Fiqih dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Pembiasaan, melaksanakan pembelajaran dengan membiasakan melakukan tata cara ibadah, bermasyarakat dan bernegara yang sesuai dengan materi pelajaran Fiqih.
- d. Rasional, usaha meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran Fiqih dengan pendekatan yang memfungsikan rasio siswa, sehingga isi dan nilai-nilai yang ditanamkan mudah dipahami dengan penalaran.
- e. Emosional, upaya menggugah perasaan (emosi) siswa dalam menghayati pelaksanaan ibadah sehingga lebih terkesan dalam jiwanya.
- f. Fungsional, menyajikan materi Fiqih yang memberikan manfaat nyata bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari.
- g. Keteladanan, yaitu pendidikan yang menempatkan dan memerankan guru serta komponen madrasah lainnya sebagai teladan; sebagai cerminan dari individu yang mengamalkan materi pembelajaran Fiqih.

Kesimpulan

Penilaian merupakan proses yang dilakukan terus menerus sejak perencanaan, pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan pembelajaran setiap pertemuan, satuan bahan ajar, maupun satuan waktu. Penilaian dilakukan terhadap proses dan hasil belajar siswa berupa kompetensi yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan serta pengamalan. Penilaian berbasis kelas terhadap ranah kognitif, afektif dan psikomotorik dilakukan secara proporsional sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan siswa serta bobot setiap aspek dari setiap materi.

Dalam penilaian Fiqih juga perlu diperhatikan adalah prinsip kontinuitas, yaitu guru secara terus menerus mengikuti pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan siswa. Penilaiannya tidak saja merupakan kegiatan tes formal, melainkan juga meliputi perhatian terhadap siswa ketika duduk, berbicara, dan bersikap serta pengamatan ketika siswa berada di ruang kelas, di tempat ibadah, dan ketika mereka bermain. Dari berbagai pengamatan itu ada yang perlu dicatat secara tertulis

terutama tentang perilaku yang menonjol atau kelainan pertumbuhan yang kemudian harus diikuti dengan langkah bimbingan.

DAFTAR PUSTAKA

Bahri Djamarah, Syaiful. 1994. *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*. Surabaya: Usaha Nasional.

Muhaimin, 2005. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhaimin,dkk, 2008. *Pengembangan Model KTSP Pada Sekolah dan Madrasah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mulyasa, 2006. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Sanjaya, Wina , 2008. *Strategi Pembelajaran Beorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.

Sanjaya, Wina. 2008. *Kurikulum dan Pembelajaran Konsep dan Praktek Pengembangan KTSP*. Jakarta: Kencana.

Tafsir, Ahmad, 1996. *Metodologi Pengajaran Isla*. Bandung: Remaja Rosdakarya.